



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506127
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

NOMOR : SK.001/1/5/SDPTJ/I/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2021, diperlukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

7. Peraturan Menteri PAN No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2012, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 87 Tahun 2010, tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 88 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 89 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

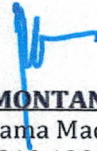
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TENTANG TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN ANGGARAN 2021**
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.**
- KEDUA : Tim penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dala Lampiran II Keputusan ini.**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Januari 2021

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN


Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630910 199203 1 003

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Kasubdit di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Direktur Prasarana
Perhubungan Darat

Nomor : SK.001/1/5/SDPT/I/2021

Tanggal : 5 Januari 2021

TIM PENYUSUNAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	SUDARMAJI, SAP.,MM	19720814 199803 1 003	Kasubbag Tata Usaha Pelaksana Tugas
2.	ASTRI WIDIANI, A.Md LLAJ, SE	19740706 199703 2 001	Kasi Fasilitas Pendukung Pelaksana Tugas
3.	RIZKI FAUZI RAHMAN.,S.SiT.,M.Si	19890127 201101 1 001	Kasi Pengawasan dan Evaluasi Pelaksana Tugas
4.	DODY ARIFIANTO.,ST.,MMTr	19820803 200312 1 006	Kasi Pengelolaan Terminal Pelaksana Tugas
5.	TEGUH ILMAN SANTOSO.,M.Sc	19820313 200212 1 004	Kasi Rancang Bangun PKB Pelaksana Tugas
6.	TRI HANDOKO PUTRO, S.Psi	19800925 200502 1 001	Penyusun Bahan Kebijakan, Seksi Fasilitas Pendukung
7.	HERI WIJAYANTO, S.Kom	19840303 201012 1 001	Penyusun Rencana dan Program, Seksi Integrasi Moda
8.	MUHAMMAD ISROFI, S.T	19790725 201012 1 001	Penyusun Bahan Kebijakan, Seksi Rancang Bangun PKB
9.	DEDE SURYANTO,S.T	19920910 20180 1 103	Penyusun Bahan Kebijakan, Seksi Pengelolaan Terminal
10	AGUS JAYA, S.ST	19860807 200904 1 001	Penyusun Bahan Usaha, Subdit Bimbingan Kepengusahaan
11.	MOCHAMAD ELFAD LABIMA, S.STP	19941102 201609 1 001	Penata SAI dan BMN

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN


Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630910 199203 1 003



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506127
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.id

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

NOMOR : SK.001/1/5/SDPTJ/I/2021

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2021, diperlukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

7. Peraturan Menteri PAN No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2012, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 87 Tahun 2010, tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 88 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 89 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TENTANG TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN ANGGARAN 2021**
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.**
- KEDUA : Tim penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dala Lampiran II Keputusan ini.**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2021

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN


Ir. M. POPIK MONTANASYAH M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630910 199203 1 003

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Kasubdit di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Direktur Prasarana
Perhubungan Darat

Nomor : SK. 001 / 1 / S / SDPT / I / 2021

Tanggal : 5 Januari 2021

TIM PENYUSUNAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	SUDARMAJI, SAP.,MM	19720814 199803 1 003	Kasubbag Tata Usaha Pelaksana Tugas
2.	ASTRI WIDIANI, A.Md LLAJ, SE	19740706 199703 2 001	Kasi Fasilitas Pendukung Pelaksana Tugas
3.	RIZKI FAUZI RAHMAN.,S.SiT.,M.Si	19890127 201101 1 001	Kasi Pengawasan dan Evaluasi Pelaksana Tugas
4.	DODY ARIFianto.,ST.,MMTr	19820803 200312 1 006	Kasi Pengelolaan Terminal Pelaksana Tugas
5.	TEGUH ILMAN SANTOSO.,M.Sc	19820313 200212 1 004	Kasi Rancang Bangun PKB Pelaksana Tugas
6.	TRI HANDOKO PUTRO, S.Psi	19800925 200502 1 001	Penyusun Bahan Kebijakan, Seksi Fasilitas Pendukung
7.	HERI WIJAYANTO, S.Kom	19840303 201012 1 001	Penyusun Rencana dan Program, Seksi Integrasi Moda
8.	MUHAMMAD ISROFI, S.T	19790725 201012 1 001	Penyusun Bahan Kebijakan, Seksi Rancang Bangun PKB
9.	DEDE SURYANTO,S.T	19920910 20180 1 103	Penyusun Bahan Kebijakan, Seksi Pengelolaan Terminal
10	AGUS JAYA, S.ST	19860807 200904 1 001	Penyusun Bahan Usaha, Subdit Bimbingan Kepengusahaan
11.	MOCHAMAD ELFAD LABIMA, S.STP	19941102 201609 1 001	Penata SAI dan BMN

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN


Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630910 199203 1 003